

PERAN PENDIDIKAN PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Nur Fadilah Diana Putri¹, Desy Ismah Anggraini²

^{1,2}Universitas Wijaya Putra

e-mail: nurfadilahdiana07@gmail.com, desyismahanggraini@uwp.ac.id

Abstract: *This study aims to comprehensively examine how tax education can improve taxpayer compliance. Compliance with tax obligations is a crucial element in supporting state revenue, making the understanding of factors that encourage compliance highly important. In this context, tax education is considered one of the strategic programs to enhance public literacy regarding their tax rights and obligations. This research employs a qualitative approach with a descriptive style to provide an in-depth overview of the phenomenon under study. Data collection was conducted through in-depth interviews with relevant sources and direct observation at the research site to obtain accurate and thorough information. The data analysis process involved stages of data reduction, presentation, and drawing conclusions to produce valid and objective results. The findings reveal that tax education plays a critical role in shaping taxpayers' attitudes and behaviors. Through systematic and continuous educational activities, the public becomes more aware of the importance of taxes for national development. Moreover, increased understanding fosters awareness and responsibility in voluntarily fulfilling tax obligations. These findings indicate that tax education not only impacts cognitive knowledge but also influences the affective and moral aspects of taxpayers. Therefore, it is recommended that the government and related institutions continue to develop tax education programs targeting various layers of society so that tax compliance can be sustainably improved.*

Keywords: *Tax Education, Taxpayer Compliance, Tax Compliance Factors*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran edukasi perpajakan dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pajak memiliki

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

peran vital dalam menunjang pendapatan negara, sehingga memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan menjadi hal yang sangat krusial. Dalam hal ini, edukasi perpajakan dianggap sebagai salah satu program strategis untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan gaya deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang dikaji. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam bersama narasumber terkait dan observasi langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi yang tepat dan mendalam. Proses analisis data lewat tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan agar menghasilkan hasil yang valid dan obyektif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa edukasi perpajakan memiliki peranan krusial dalam membentuk sikap serta perilaku wajib pajak. Melalui kegiatan edukatif yang sistematis dan berkelanjutan, masyarakat menjadi lebih sadar atas pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Selain itu, peningkatan pemahaman juga mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab untuk membayarkan kewajiban perpajakan dengan sukarela. Penemuan ini menunjukkan bahwasanya edukasi perpajakan tidak hanya berdampak pada aspek pengetahuan, tetapi juga memengaruhi aspek afektif dan moral wajib pajak. Dengan demikian, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait terus mengembangkan program edukasi perpajakan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat agar kepatuhan pajak dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pendidikan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Faktor Kepatuhan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak dideskripsikan sebagai iuran masyarakat terhadap kas negara yang berlandaskan kepada undang-undang serta bisa dipaksakan tanpa memperoleh jasa imbal secara langsung diperoleh yang tidak dapat dipergunakan dalam membayar kepentingan umum.

Menurut Porf. Dr. M.J.H. Smeets menguraikan bahwasanya pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat pada negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bersifat mengikat, tidak disertai dengan balas jasa secara langsung, serta dipergunakan untuk mendanai kebutuhan dan pengeluaran pemerintah.

Pendidikan perpajakan yaitu proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu atau kelompok mengenai sistem perpajakan, termasuk peraturan, kebijakan, dan kewajiban pajak yang berlaku. Pendidikan ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti kurikulum akademik di perguruan tinggi, pelatihan profesional, seminar, atau sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan wajib pajak yang patuh, meningkatkan transparansi, serta mendukung penerimaan negara melalui kesadaran dan kepatuhan pajak yang lebih baik.

Pendidikan pajak baiknya didapat oleh setiap wajib pajak dengan tujuan seorang wajib pajak memiliki wawasan yang cukup dan lebih baik terkait perpajakan. Namun, ditengah vitalnya peran pajak, indonesia masih menghadapi tantangan dalam kepatuhan wajib pajak. Beberapa studi mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada kategori "kurang memuaskan".

Sistem penilaian mandiri, dimana wajib pajak bertanggungjawab penuh dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka mandiri. Meskipun sistem ini administrasinya efisien, sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, dan kejujuran wajib pajak. Jikalau wajib pajak kurang berpengetahuan atau kesadaran yang cukup, perihal ini bisa mengakibatkan ketidakpatuhan.

Fenomena menarik lainnya adalah adanya kesenjangan antara kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal mengacu kepada pemenuhan kewajiban administratif, seperti penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu. Data menunjukkan rasio kepatuhan formal yang relatif tinggi, mencapai 85,75% pada tahun 2024, bahkan melampaui target. Namun, angka ini sedikit menurun dibandingkan

ISSN : 3025-9495

tahun sebelumnya (86,97% pada 2023) dan menunjukkan fluktuasi dengan rasio 71% per 1 Mei 2025. Meskipun demikian, kepatuhan formal yang tinggi tidak secara otomatis menjamin kepatuhan material, yaitu kondisi dimana penghasilan yang dilaporkan wajib pajak sesuai dengan semestinya.

Penelitian ini bukanlah yang pertama kali dilakukan, sebab telah terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa. Beberapa studi terdahulu menemukan bahwasanya pengetahuan pajak maupun sosialisasi perpajakan pengaruhnya signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dikalangan pelaku usaha online. Di sisi lain, variabel seperti tingkat pendidikan serta motivasi wajib pajak tak selalu menunjukkan dampak yang signifikan pada kepatuhan tersebut (Putri, 2022). Penemuan ini mendukung pentingnya penelitian saat ini dalam menganalisis elemen-elemen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada berbagai konteks.

Dari penjelasan latar belakang, muncullah beberapa pertanyaan untuk penelitian ini, yakni, (1) seberapa efektif perpajakan?, (2) apasaja faktor yang memengaruhi kepatuhan dari wajib pajak?, dan (3) apa saja rintangan dalam pelaksanaan pendidikan perpajakan?. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat pengetahuan yang lebih dalam terkait peran pendidikan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merujuk pada kesiapan individu maupun entitas usaha guna memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku (Agun et al., 2022) menjelaskan bahwasanya kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana seseorang atau badan menjalankan seluruh kewajiban perpajakan dan sekaligus menggunakan hak-haknya sebagai wajib pajak.

Dengan memberikan pengetahuan yang memadai mengenai peraturan wajib pajak akan lebih menyadari pentingnya pembayaran pajak bagi negara yang pada gilirannya akan meningkatkan kemauan mereka untuk membayar pajak (Tanjung et al., 2022) mengatakan bahwasanya tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka.

Hal ini dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak dapat memicu berbagai tindakan merugikan seperti penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Seperti yang dikatakan Sulistyowati, dkk (Sulistyowati & Nuryati, 2024) kepatuhan wajib pajak merupakan isu krusial diseluruh dunia, tidak hanya bagi negara maju tetapi juga negara berkembang.

Pendidikan Perpajakan

Pendidikan perpajakan merupakan proses penyampaian informasi serta pengetahuan terkait perpajakan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pemahaman, kesadaran, serta sikap positif terhadap pajak.

Pengetahuan pajak adalah hasil dari pemahaman wajib pajak terhadap berbagai aturan perpajakan, "jika wajib memahami peraturan dan tata cara umum perpajakan (KUP), surat keputusan menteri keuangan, mereka akan lebih mudah mematuhi kewajiban perpajakan mereka" (Sulistyowati & Nuryati, 2024) mengungkapkan hal tersebut dalam penelitian mereka.

Pengetahuan pajak adalah faktor terpenting bagi seluruh pelaku wajib pajak, karena dengan pengetahuan tersebut pelaku wajib pajak dapat patuh terhadap peraturan serta ketentuan terkait pajak yang berlaku (Bhalla et al., 2022) Bhalla, dkk mengungkapkan hal ini dalam penelitian mereka.

Hubungan Pendidikan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Pendidikan perpajakan hubungannya sangat kuat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak terkait peraturan pajak, kewajiban perpajakan, serta manfaat pajak, makin besarnya pula kemungkinan wajib pajak didalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan terkait peraturan perpajakan berkaitan dengan atribusi internal atau bersifat khusus pada wajib pajak dalam memilih perilaku dalam kepatuhan membayar pajak.

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) yaitu teori perilaku yang dikembangkan Icek Ajzen (1991) berfungsi menerangkan bagaimana niat individu dapat memprediksi perilaku aktual seseorang, terutama dalam konteks di mana perilaku tersebut berada dalam kendali sadar individu. Teori

ISSN : 3025-9495

ini yaitu pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang sebelumnya diperkenalkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen.

Menurut teori perilaku terencana, TPB berdasar kepada asumsi bahwa umumnya, orang bertindak dengan pertimbangan yang matang dan bijaksana (Maslim & Andayani, 2023). TPB menjelaskan bahwasanya perilaku seseorang ditentukan oleh niat perilaku (behavioral intention), di mana niat tersebut dibentuk oleh 3 faktor, di antaranya:

1. Sikap atas perilaku (Attitude toward the Behavior):

Merupakan penilaian positif ataupun negatif seseorang atas sebuah perilaku. Jika individu memercayai bahwa sebuah perilaku membawa hasil yang menguntungkan, maka akan cenderung bersikap positif, dan niat untuk melakukan perilaku tersebut semakin kuat.

2. Norma subjektif (Subjective Norms):

Yaitu pandangan orang terkait tekanan social yang asalnya dari lingkungan sekitar, misalnya keluarga, teman, ataupun masyarakat, yang memengaruhi keputusan untuk melaksanakan atau menghindari suatu perilaku. Jika individu merasa orang lain mengharapkan ia melakukan perilaku tersebut, maka niatnya akan meningkat.

3. Persepsi terhadap kontrol perilaku (Perceived Behavioral Control):

Menggambarkan seberapa jauh seseorang merasa mampu atau memiliki kendali atas perilaku tersebut. Apabila seseorang merasa bahwa ia mampu memiliki cara yang mudah, atau bisa mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, maka niat dan tindakan nyata yang diambil biasanya akan bersifat positif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif. Data kualitatif ini tujuannya memberikan pemahaman mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan motivasi pajak serta tantangan yang dihadapi dalam upaya edukasi perpajakan. Metode penelitian kualitatif menghasilkan statistik deskriptif dalam bentuk kata-kata dari orang yang dirasakan dan tindakan. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian untuk memperoleh data secara deskriptif yang bersumber pada kata, baik tertulis ataupun lisan oleh

ISSN : 3025-9495

perilaku orang yang telah dilakukan pengamatan (Tabrani, 2023) mengungkapkan bahwa "Penerapan metode penelitian kualitatif deskriptif dilakukan karena metode tersebut dianggap mampu dalam memberi gambaran secara mendalam terkait fenomena yang terjadi serta memberi pemahaman yang lebih komprehensif terkait strategi pemasaran tersebut.

Subjek penelitian merupakan pihak atau individu yang menjadi sumber data utama dalam suatu penelitian (Rahmadi, S.Ag., 2011) Tatang M. Amirin menjelaskan bahwa subjek dalam penelitian merupakan sumber pemerolehan data penelitian atau tepatnya dimaknai sebagai individu atau sesuatu yang berkaitan dengan penelitian dan dibutuhkan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Subjek penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi yang berlatar belakang pendidikan berbeda-beda dan akademisi atau dosen yang mengajarkan tentang perpajakan.

Objek penelitian merupakan fokus utama atau variabel yang dikaji dalam penelitian, yaitu aspek atau fenomena yang ingin diteliti, dianalisis, serta dipahami secara mendalam oleh peneliti (Hamidah & Hakim, 2023) mendefinisikan bahwa objek penelitian ialah variabel-variabel yang menjadi fokus kajian oleh peneliti di lokasi dimana penelitian tersebut dilakukan. Objek dalam penelitian ini ialah "peran pendidikan perpajakan (baik formal maupun nonformal) dalam membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak".

Kajian ini diselenggarakan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan beberapa alasan yaitu Surabaya sebagai kota besar dan pusat ekonomi regional, tersedianya narasumber yang relevan, terselenggaranya berbagai bentuk pendidikan perpajakan.

Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan observasi (Wijaya et al., 2025) menjelaskan bahwasanya proses pengumpulan data memiliki fungsi sebagai proses dalam menemukan informasi yang bersifat valid serta dapat diandalkan yang kemudian akan dilakukan penganalisisan dengan tujuan memberikan jawaban terhadap hipotesis yang telah diajukan.

Wawancara dalam teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan sifat terbuka (semi-terstruktur) dengan tujuan memperoleh informasi secara

fleksibel sesuai dengan alur percakapan (Rahmawati et al., 2024) menjelaskan bahwasanya wawancara semi-terstruktur pada umumnya dianggap sebagai bentuk yang lebih fleksibel dari wawancara terstruktur, yaitu pertanyaan kunci ada untuk menjaga fokus dari wawancara, tetapi pewawancara dapat bereksplorasi untuk mempertanyakan topik lain dengan catatan masih relevan dengan fokus wawancara secara lebih bebas.

Teknik penganalisisan data penelitian ini dilaksanakan dengan tahap: (1) reduksi data, (2) penyajian data, serta (3) penarikan simpulan. Menurut Saleh (Waruwu, 2023) teknik penganalisisan data pada jenis penelitian kualitatif dilaksanakan melalui pencarian dan penyusunan yang dilakukan secara sistematis yang diperoleh melalui pengklasifikasian, penjabaran, pensintesisan, penyusunan pola, pemilihan terkait data yang penting dalam penelitian, hingga menarik kesimpulan terhadap data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dihasilkan dari observasi dan wawancara pada lima narasumber yang mempunyai latar belakang pendidikan berbeda serta masing-masing memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Lima informan ini merupakan pelaku usaha jastip online dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah dan pengetahuan perpajakan yang juga masih rendah. Berikut adalah penjelasan informan dan kriterianya:

1. Informan 1: Bunga (Bukan Nama Sebenarnya)

- Pendidikan Terakhir: SMP
- Jenis Usaha: Jasa titip (jastip) barang kosmetik dari luar negeri
- Ringkasan Wawancara: Bunga mengaku sudah menjalankan jastip kosmetik ini sekitar dua tahun dan penghasilannya cukup rutin dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi, saat ditanya tentang pajak, ia tampak kebingungan. "Pajak? Apa saya harus bayar pajak juga ya? Saya kira itu hanya untuk perusahaan besar," ujarnya. Ia mengakui belum pernah mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apalagi melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Sepertinya rumit sekali," tambahnya. Ia merasa informasi tentang perpajakan sangat jauh

ISSN : 3025-9495

dari kesehariannya, dan jika ada pendidikan atau sosialisasi yang mudah dipahami, ia akan tertarik untuk belajar.

2. Informan 2: Dimas (Bukan Nama Sebenarnya)

- Pendidikan Terakhir: SMA
- Jenis Usaha: Jastip produk *fashion* Korea
- Ringkasan Wawancara: Dimas menjual produk *fashion* Korea melalui Instagram dan TikTok Shop. Ia tahu bahwa ada potongan pajak saat transaksi di *e-commerce*, tapi ia tidak mengerti mengapa dan bagaimana potongan itu dihitung. "Saya lihat ada potongan, tapi saya tidak tahu itu pajak apa. Yang penting, uang masuk ke rekening," kata Dimas. Ia mengaku tidak memiliki NPWP dan tidak tahu apakah ia harus memilikinya. "Setahu saya, NPWP itu kalau sudah punya kantor atau perusahaan besar. Saya kan cuma jualan kecil-kecilan dari HP," jelasnya. Dimas merasa perlu ada panduan langkah demi langkah tentang bagaimana melaporkan pajak bagi UMKM seperti dirinya, terutama yang berjualan *online*.

3. Informan 3: Sari (Bukan Nama Sebenarnya)

- Pendidikan Terakhir: SMP
- Jenis Usaha: Jastip barang kebutuhan rumah tangga dari *marketplace* luar negeri
- Ringkasan Wawancara: Sari bercerita bahwa penghasilan dari jastipnya sudah lumayan, bahkan melebihi kebutuhan pokoknya. Tetapi, beliau tidak pernah mencatat pemasukan dan pengeluaran secara terperinci. "Paling cuma dicatat kasar di buku. Tidak pernah sampai hitung untung rugi bersihnya," ungkap Sari. Ia mengaku belum pernah mengikuti sosialisasi perpajakan dari pihak mana pun. "Tidak ada waktu juga, saya sibuk mengurus orderan. Lagipula, saya tidak tahu kalau ada sosialisasi seperti itu," katanya. Sari berpendapat, jika ada program pendidikan perpajakan yang praktis dan tidak berbelit-belit, ia akan sangat terbantu untuk bisa mengelola keuangannya lebih baik dan memahami kewajiban pajaknya.

ISSN : 3025-9495

4. Informan 4: Rian (Bukan Nama Sebenarnya)

- Pendidikan Terakhir: SMA
- Jenis Usaha: Jastip makanan ringan dan produk lokal dari kota lain
- Ringkasan Wawancara: Rian menjalankan usaha jastip ini bersama temannya. Mereka tidak memiliki laporan keuangan formal dan hanya mengandalkan catatan seadanya. "Pembagian hasil ya dibagi dua saja, atau kadang disesuaikan kalau ada yang lebih banyak modalnya," jelas Rian. Mengenai pajak, ia hanya tahu bahwa ada potongan dari *marketplace* tempat mereka berjualan. "Itu saja yang kami tahu, sisanya kami tidak paham. Apakah kami harus lapor lagi atau bagaimana, kami tidak mengerti," katanya. Rian berharap ada edukasi khusus bagi pelaku usaha kecil yang bermitra, karena menurutnya, pembagian tanggung jawab pajak bisa jadi membingungkan.

5. Informan 5: Arya (Bukan Nama Sebenarnya)

- Pendidikan Terakhir: Tidak menyelesaikan pendidikan formal
- Jenis Usaha: Jastip elektronik dan aksesoris *gadget*
- Ringkasan Wawancara: Arya menjalankan usaha jastip elektronik ini sendirian dan volume transaksinya cukup tinggi. Tetapi, beliau menuturkan bahwasanyasama sekali takmempunyai pengetahuan tentang pajak penghasilan. "Saya tidak pernah berpikir soal pajak. Yang penting barang laku dan ada untungnya," ujar Arya. Ia juga tidak memiliki NPWP dan belum pernah sekalipun berinteraksi dengan kantor pajak. "Buat apa juga ke kantor pajak? Saya tidak merasa punya urusan di sana," katanya polos. Arya adalah contoh ekstrem dari Wajib Pajak yang *unregistered* dan sangat minim informasi. Ia mungkin akan sangat terbantu dengan pendekatan edukasi yang sangat mendasar dan mudah dijangkau, mungkin melalui komunitas atau platform digital yang sering ia gunakan.

A. Efektivitas Pendidikan Perpajakan

Efektivitas pendidikan perpajakan megacu terhadap sejauh mana program atau metode pendidikan perpajakan dapat meningkatkan

ISSN : 3025-9495

pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan pajak di kalangan individu atau perusahaan. Efektivitas ini dapat diukur melalui beberapa indikator utama seperti:

a. Peningkatan Pengetahuan Pajak

Efektivitas pendidikan perpajakan pertama-tama dapat diukur dari peningkatan pengetahuan peserta mengenai konsep dan praktik perpajakan. Hasil wawancara dengan Informan 1 dan 2 (mahasiswa alumni jurusan Akuntansi) menunjukkan bahwa sebelum menerima pendidikan perpajakan secara formal di perguruan tinggi, mereka tidak memiliki pemahaman memadai terkait kewajiban pajak dan mekanisme pelaporan. Namun setelah menempuh mata kuliah perpajakan, mereka mengaku tahu hak dan kewajiban sebagai wajib pajak serta menjadi lebih siap secara administratif dan mental untuk melaksanakan kewajiban pajak.

Sementara itu, Informan 3 dan 4 (pelaku usaha mikro dan kecil) mengaku bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan perpajakan secara formal. Pengetahuan perpajakan mereka baru diperoleh setelah mereka membuka usaha dan secara mandiri mencari informasi, yang diakui sebagai tantangan besar karena materi perpajakan tidak mudah dipahami secara otodidak.

Hal ini juga dikuatkan oleh Informan 5, seorang dosen pengampu mata kuliah perpajakan, yang menyebutkan hasil evaluasi pembelajaran di kelas menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap perpajakan meningkat tajam setelah mengikuti perkuliahan. Sebelum kuliah, hanya sekitar 40% mahasiswa yang mampu menjawab pertanyaan dasar tentang pajak dengan benar. Namun setelah mengikuti perkuliahan dan simulasi pelaporan pajak, persentase itu meningkat menjadi lebih dari 85%.

Temuan ini mendukung *grand theory* yang dijadikan dasar di kajian ini, yakni *Theory of Planned Behavior* dari Ajzen (1991), mengungkap bahwasanya perilaku seseorang (misalnya kepatuhan pajak) dipengaruhi oleh niatan berperilaku yang terwujud dari 3 elemen, yakni sikap, norma subjektif, serta persepsi kontrol. Pendidikan perpajakan memperkuat ketiga komponen ini

ISSN : 3025-9495

dengan memberikan pemahaman, menumbuhkan kesadaran sosial, dan meningkatkan rasa mampu secara teknis.

Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian (Handoko, 2023) yang mengungkapkan bahwasanya tingkat pengetahuan perpajakan serta kegiatan penyuluhan edukatif dengan positif signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan yang cukup memungkinkan wajib pajak untuk memahami aturan serta tata cara perpajakan, dengan begitu mendorong para wajib pajak supaya lebih patuh dalam pelaksanaan pelaporan.

b. Perubahan Sikap Terhadap Pajak

Selain hal di atas, pendidikan perpajakan juga efektif dalam mengubah sikap masyarakat terhadap pajak. Dari hasil wawancara, Informan 1 dan 2 menyatakan bahwa setelah memahami fungsi pajak sebagai alat pembangunan nasional dan kesejahteraan bersama, mereka memiliki sikap lebih positif terhadap pajak. Pajak tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab sosial.

Hal ini juga tercermin dari pengalaman Informan 5, yang menyebutkan bahwa mahasiswa yang sebelumnya bersikap pasif terhadap isu perpajakan mulai menunjukkan sikap aktif bertanya dan berdiskusi setelah memperoleh materi terkait fungsi dan filosofi pajak.

Perubahan sikap ini merupakan bagian penting dalam indikator efektivitas pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Theory of Planned Behavior, di mana sikap positif atas suatu perilaku menjadi prediktor kuat bagi kemunculan niat dan perilaku aktual.

c. Kepatuhan Pajak

Puncak dari efektivitas pendidikan perpajakan terletak pada terciptanya kepatuhan aktual, yakni ketika wajib pajak secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil wawancara, Informan 1 dan 2 menyatakan bahwa mereka rutin melapor dan membayar pajak secara mandiri, tanpa menunggu teguran. Sementara Informan 3 dan 4 mengakui bahwa setelah memahami kewajiban perpajakan melalui sosialisasi dan pengalaman, mereka mulai melaporkan dan membayar pajak secara lebih tertib, meskipun awalnya merasa ragu dan bingung.

ISSN : 3025-9495

Mendukung pandangan sebelumnya mengenai pentingnya pemahaman pajak, [penelitian (Utami, 2022) mengonfirmasi perihal tersebut yang mana mengevaluasi pengetahuan dan pemahaman perpajakan dengan signifikan mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha online sebagai wajib pajak orang pribadi.

d. Efektivitas Metode Pembelajaran

Metode penyampaian materi perpajakan juga memengaruhi efektivitas pendidikan. Informan 5 menyebutkan bahwa metode simulasi pelaporan pajak, studi kasus, dan e-filing lebih efektif dibandingkan ceramah konvensional. Mahasiswa lebih aktif dan lebih cepat memahami prosedur administratif pajak melalui metode interaktif (Septiani et al., 2024) mendukung hal ini. Edukasi pajak berbasis praktik dan penyuluhan langsung terbukti meningkatkan kesadaran dan keterampilan pelaporan perpajakan UMKM di pedesaan.

e. Dampak Jangka Panjang

Pendidikan perpajakan yang efektif tidak hanya berdampak pada pemahaman jangka pendek, tetapi juga membentuk kebiasaan dan sikap patuh dalam jangka panjang. Informan 1 dan 2 menyatakan bahwa setelah memahami kewajiban dan manfaat pajak, mereka memiliki dorongan internal untuk terus patuh, meskipun tidak sedang diawasi. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan yang mereka terima telah menginternalisasi nilai kepatuhan pajak.

Informan 5, seorang dosen pengampu mata kuliah perpajakan, juga menyampaikan bahwa mahasiswa yang terpapar pembelajaran dan simulasi pajak cenderung lebih konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip pajak bahkan setelah lulus. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan perpajakan memberikan efek jangka panjang terhadap kesadaran dan perilaku.

Inisiatif peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan hasil yang menjanjikan (Septiani et al., 2024) mendukung temuan ini. Mereka menunjukkan bahwa program edukasi perpajakan berbasis pendampingan dan pelatihan teknis mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan UMKM hingga

ISSN : 3025-9495

85%, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap perilaku pajak.

B. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti pengetahuan tentang perpajakan, tingkat pendidikan, dan penghasilan. Hal ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan Ajzen (1991), dimana menyatakan perilaku individu, mencakup kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh 3 faktor: sikap terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, serta persepsi kontrol diri. Dalam hal kepatuhan perpajakan, apabila seseorang memiliki pemahaman yang baik, sikap yang mendukung, serta keyakinan bahwa orang itu mampu memenuhi kewajibannya, maka kecenderungan untuk bersikap patuh akan semakin tinggi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Informan 1 dan 2 yang menempuh pendidikan formal di bidang akuntansi memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, karena mereka memahami konsep pajak, prosedur pelaporan, dan pentingnya pajak bagi negara. Mereka menyatakan bahwa pendidikan yang mereka terima telah membentuk sikap dan kesadaran untuk patuh secara konsisten. Sebaliknya, Informan 3 dan 4, yang tidak pernah menerima pendidikan perpajakan, mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memahami kewajiban pajak dan baru mempelajarinya secara otodidak setelah terjun ke dunia usaha.

Pentingnya edukasi perpajakan tidak dapat diremehkan, karena penemuan ini didukung oleh hasil penelitian dari Nuraisah, dkk (Nuraisah & Hendra Tanjung, 2023) yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan serta pemahaman atas peraturan perpajakan dengan signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Edukasi perpajakan telah lama diakui sebagai salah satu faktor krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dukungan lainnya juga terdapat pada studi (Handoko, 2023) yang mengungkapkan bahwasanya pengetahuan perpajakan serta edukasi pajak dampaknya positif pada tingkat kepatuhan, khususnya pada wajib pajak orang pribadi.

C. Hambatan dalam Implementasi Pendidikan Perpajakan

ISSN : 3025-9495

Meskipun pendidikan perpajakan penting dalam meningkatkan kepatuhan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi struktural maupun kultural. Hasil wawancara dengan Informan 5, seorang dosen pengampu mata kuliah perpajakan, menyebutkan bahwa materi perpajakan masih sering diajarkan secara teoritis, minim praktik, dan kurang relevan dengan perubahan regulasi yang dinamis. Selain itu, hanya sebagian kecil institusi pendidikan yang secara serius memasukkan pendidikan perpajakan dalam kurikulum utama, khususnya di luar program studi akuntansi atau ekonomi.

Informan 3 dan 4 sebagai pelaku usaha juga mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan edukasi pajak saat sekolah atau kuliah, dan tidak mengetahui adanya program penyuluhan atau pelatihan perpajakan dari instansi manapun. Perihal ini memperlihatkan terdapatnya kesenjangan antara dunia pendidikan dan praktik pajak di lapangan.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan tenaga pendidik yang benar-benar memahami praktik perpajakan, serta metode pembelajaran konvensional, seperti ceramah dan hafalan, yang kurang mampu membentuk pemahaman mendalam. Kurangnya kesadaran siswa juga menjadi kendala, karena mereka sering kali menganggap pajak sebagai topik rumit dan tidak relevan.

Kurangnya pendekatan praktis dan kolaboratif dalam edukasi pajak seringkali menjadi hambatan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penelitian tersebut menyarankan kolaborasi antara institusi pendidikan dan praktisi perpajakan, serta pelatihan berbasis simulasi sebagai strategi untuk menjembatani kesenjangan tersebut (Septiani et al., 2024) dalam Jurnal Pengabdian West Science juga menyoroti pentingnya solusi inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diselenggarakan, didapat simpulan bahwasanya pendidikan perpajakan berperan signifikan dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak. Makin tingginya tingkat pendidikan perpajakan yang diperoleh seseorang, makin baiknya pula pemahamannya terhadap aturan perpajakan dan semakin tinggi kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Efektivitas pendidikan perpajakan dapat dilihat dari peningkatan pengetahuan wajib pajak, perubahan sikap positif terhadap pajak, serta meningkatnya kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, serta tingkat penghasilan. Namun, implementasi pendidikan perpajakan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya integrasi dalam kurikulum formal, keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan, serta metode pembelajaran yang masih cenderung teoritis. Oleh karenanya, diperlukannya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pendidikan perpajakan guna menciptakan wajib pajak yang lebih sadar dan patuh terhadap aturan perpajakan.

Saran

Berdasar pada hasil penelitian dan simpulan, maka ada beberapa saran agar pendidikan perpajakan lebih efektif dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak yang memerlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pendidikan perpajakan harus diintegrasikan secara lebih luas dalam kurikulum formal, tak hanya di bidang akuntansi atau ekonomi, namun juga di mata pelajaran lain yang relevan. Kedua, metode pembelajaran perlu diperbarui dengan pendekatan yang lebih interaktif, seperti simulasi pelaporan pajak, studi kasus, dan pemanfaatan teknologi digital agar materi lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. Ketiga, tenaga pendidik harus mendapatkan pelatihan yang memadai agar memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi perpajakan yang terus berkembang. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat melalui seminar, workshop, dan media digital agar kesadaran pajak semakin meningkat. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan

ISSN : 3025-9495

pendidikan perpajakan dapat memberikan dampak jangka panjang dalam membangun budaya kepatuhan pajak yang lebih baik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23-31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2022). Effect of Tax Knowledge and Technological Shift in Tax System on Business Performance: A PLS-SEM Analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 14(16), 1-18. <https://doi.org/10.3390/su141610217>
- Hamidah, N. S., & Hakim, R. J. (2023). Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec.Parakansalak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 682-686. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.618>
- Handoko, E. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Penyuluhan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 4292-4299. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Maslim, A. S. W., & Andayani, S. (2023). Penerapan Metode Theory of Planned Behavior Untuk Tingkat Kepercayaan Pelanggan Terhadap Minat Belanja Online. *JuSiTik : Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi Komunikasi*, 7(1), 7-14. <https://doi.org/10.32524/jusitik.v7i1.1038>
- Nuraisah, A., & Hendra Tanjung. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukabumi. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 185-197. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i3.193>
- Putri, C. P. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan , Motivasi Wajib Pajak , dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Online (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Online di Tangerang). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 15. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1316/742>
- Rahmadi, S.Ag., M. P. . (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Vol. 44, Issue 8). [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, K., & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4(2), 135-142. <https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100>
- Septiani, D., Ferdiansyah, F., & Sunarto, S. (2024). Edukasi Perpajakan Bagi UMKM: Meningkatkan Kesadaran Pajak Demi Keberlanjutan Usaha. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(11), 1238-1245. <https://doi.org/10.58812/jpws.v3i11.1715>

ISSN : 3025-9495

- Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1-8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Tabrani. (2023). Perbedaan antara penelitian Kualitatif (Naturalistik) dan Penelitian Kuantitatif (Ilmiah) dalam berbagai Aspek Tabrani. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 318-327.
- Tanjung, S., Syamsul Bahri Arifin, & Rizki Filhayati. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Medan Belawan). *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 2(02), 153-161. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v2i02.112>
- Utami, V. (2022). *Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bagi pelaku usaha online*. 1-103. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65946>
- Wijaya, F. R., Lubis, F. A. R., Siregar, M. N. S., & Batubara, A. A. F. (2025). Sumber Data, Subjek Penelitian, dan Isu Terkait. *Jurnal Edukatif*, 3(2), 271-276.